

BAB II

PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA BANK SYARIAH

2.1 Pengertian Pengungkapan (*Disclosure*)

Kata *Disclosure* menurut Soemarso memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, *Disclosure* berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data tersebut harus benar-benar bermanfaat, karena apabila tidak bermanfaat, maka tujuan dari pengungkapan (*Disclosure*) tersebut tidak akan tercapai.²⁴

Menurut Murni pengungkapan adalah informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keadaan perusahaan. Didalam pengungkapan semua informasi harus diungkapkan termasuk informasi kuantitatif (seperti komponen persediaan dalam nilai mata uang), dan komponen kualitatif (seperti tuntutan hukum) setiap kejadian yang terjadi dengan tiba-tiba yang dapat mempengaruhi posisi keuangan harus diungkapkan secara khusus untuk membantu para pengguna laporan tahunan.²⁵

Menurut Imam Ghozali pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai

²⁴ S.R. Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm. 232.

²⁵ Murni, Siti Aisah, *Pengaruh Luas Pengungkapan Sukarela Dan Asimetri Informasi terhadap cost of capital pada perusahaan publik di Indonesia*, Jurnal Riset Akuntansi di Indonesia, 2004, Vol 7 no 02.

hasil aktivitas suatu unit usaha.²⁶Sedangkan menurut Nuswandari pengungkapan dalam interpretasi yang lebih luas, pengungkapan terkait dengan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan maupun informasi tambahan (*supplementary communications*) yang terdiri dari catatan kaki, informasi tentang kejadian setelah tanggal pelaporan, analisis manajemen tentang operasi perusahaan di masa yang mendatang, prakiraan keuangan dan operasi, serta informasi lainnya.²⁷Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *Disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha. Dengan demikian informasi yang diungkapkan harus jelas, lengkap dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.

Tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Pengungkapan yang cukup (*Adequate*)

Disclosure yang minimal harus ada sehingga ikhtisar-ikhtisar keuangan menjadi tidak menyesatkan.

2. Wajar (*Fair Disclosure*)

Tersirat tujuan-tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang merupakan pembaca potensi pembaca potensial dari laporan keuangan.

²⁶ Imam Ghozali, *Teori akuntansi*, Badan penerbit undip, Semarang, 2007, hlm.75.

²⁷Nuswandari, "Pengaruh Corporate Governance perception index terhadap kinerja perusahaan", *Jurnal bisnis dan ekonomi*, 2009, vol 16 no.2.

3. Lengkap (*Full*)

Berarti penyajian semua informasi yang relevan, Bagi beberapa pihak *Full Disclosure* berarti penyajian informasi secara berlebih-lebihan dan karenanya tidak tepat. Informasi yang berlebih-lebihan adalah berbahaya karena penyajian informasi dengan detail terlalu banyak justru akan menyembunyikan informasi yang penting dan membuat laporan keuangan menjadi sukar diinterpretasikan.²⁸

2.1.1 Pengungkapan (*Disclosure*) dalam Laporan Keuangan

Tujuan yang positif dari *Disclosure* adalah untuk memberikan informasi yang penting dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan dengan cara yang terbaik. Sejalan dengan tujuan dasar akuntansi, salah satu tujuan yang dicapainya adalah penyajian informasi yang cukup sehingga perbandingan dari hasil yang diharapkan dapat dilakukan.²⁹

Laporan keuangan perusahaan disajikan dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Modal ditujukan kepada pemegang saham, investor, dan kreditur. Disamping ketiga pihak tersebut, pengungkapan juga diberikan kepada pegawai, konsumen, pemerintah dan masyarakat umum, tetapi pihak-pihak ini dipandang sebagai penerima kedua dari laporan keuangan dan bentuk-bentuk lain pengungkapan.³⁰

Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik

²⁸Rama Surayuda, "Teori dan riset akuntansi" *Belajar Akuntansi yuk*, 2010, hlm. 04.

²⁹Ibid hlm 06

³⁰S.R.Soemarso, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba empat, Jakarta, 2010, hlm. 95

perusahaan. Manajemen perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Agar pembaca laporan keuangan memperoleh gambaran yang jelas maka laporan keuangan yang disusun harus berdasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas perubahan dengan menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan.³¹

2.1.2 Islamic Social Reporting

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Landasan hukum dari agama Islam adalah aqidah, ibadah, dan akhlaq. *Islamic Social Reporting* adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan *Accounting And Auditing Organisation For Islamic Financial Institutions* AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas

³¹Leni, Sulisyowati. *Panduan Praktis Memahami Laporan Keuangan*, Elek Media Kompetindo, Jakarta, 2010, hlm. 29.

mengenai sejumlah wewenang dalam hal yang seharusnya bisa diterima dan dinikmati pada sebagian kecil orang dalam suatu organisasi, dan karyawan.³²

Selain itu, ada prinsip lain yang sangat mendasar bagi setiap muslim yakni tauhid (meng-Esakan Allah SWT) dalam beribadah dan tidak menyekutukannya yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Imran ayat 64 mengenai orang yang berhak menyandang gelar seorang muslim:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.”³³

Allah subhanaahu wa ta’ala telah menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk di muka bumi sebagai makhluk yang paling sempurna yang Allah SWT ciptakan sudah sepatutnya manusia selalu menjalani segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dimana yang berhubungan dengan hal ini adalah merusak lingkungan. Menurut konsep etika dalam Islam tersebut akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam yaitu pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan prinsip syariah yaitu mengenai transparansi dan publikasi.

³²Haniffa, R. *Social Reporting Disclosure : An Islamic Perspective Indonesian Management And Accounting Research*, 2002, hlm. 35.

³³ Departemen Agama RI Al-Qur’an terjemah edisi tahun 2002, hlm. 58.

Dalam hal akuntabilitas, umat muslim harus percaya bahwa apapun yang telah diperbuat di bumi ini pasti akan ada balasannya di akhirat. Seperti dalam ayat Al-Quran surat Ash-Syu'ara ayat 181-182.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”.

Oleh karena itu, manusia harus menjalankan perintah Allah SWT semata-mata untuk mencapai ridha Allah SWT.

Konsep mengenai transparansi terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَدَلْتُمْ بِهَا كِتَابًا فَارْتَبِعُوا صَوَابَ الَّذِي لَمْ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِكُمْ مَّعْرُوفًا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَنزَلْتُمْ بِهَا تَعْمَلُونَ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَدَلْتُمْ بِهَا كِتَابًا فَارْتَبِعُوا صَوَابَ الَّذِي لَمْ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِكُمْ مَّعْرُوفًا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَنزَلْتُمْ بِهَا تَعْمَلُونَ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَدَلْتُمْ بِهَا كِتَابًا فَارْتَبِعُوا صَوَابَ الَّذِي لَمْ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِكُمْ مَّعْرُوفًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah Mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-Nya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian),

maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepada-mu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tujuan ISR:

- Sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat
Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan.

Bentuk Akuntabilitas:

1. Menyediakan produk yang halal dan baik
2. Memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat
3. Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam
4. Mencapai tujuan usaha bisnis
5. Menjadi karyawan dan masyarakat
6. Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis
7. Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah³⁴

Bentuk Transparansi:

1. Memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram dilakukan
2. Memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi
3. Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan
4. Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat
5. Memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan³⁵

³⁴Haniffa, R. *Social Reporting Disclosure : An Islamic Perspective Indonesian Management And Accounting Research*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002. Hlm. 36.

³⁵ Ibid, hlm. 37

Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Terdapat 6 tema pengungkapan Indeks ISR, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema Masyarakat, Tema Lingkungan Hidup, dan Tata Kelola Perusahaan. Setiap tema pengungkapan memiliki sub-tema sebagai indikator pengungkapan tema tersebut.³⁶

Islamic Social Reporting (ISR) adalah perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Dalam ISR, penekanan di fokuskan pada keadilan sosial melampaui melaporkan lingkungan, hak minoritas dan karyawan. Ini menyangkut dengan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan dan praktik perdagangan yang tidak adil seperti distribusi pendapatan yang dikenal sebagai zakat.³⁷

Faktor penting yang menjadi dasar syariah dalam pembentukan *Islamic Social Reporting (ISR)* adalah *Tauhid* (Tuhan yang Esa) dan tidak menyekutukan-Nya, menyerahkan segala urusan kepada Allah dan tunduk terhadap segala perintah-Nya seperti dalam surat Al-Hadid ayat 5:

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

³⁶Hafiez Sofyan (et.all.), *Islamic Social Reporting Index Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah*, 2012, Vol. 4 No 01.

³⁷ Priyesta, R. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)*, Depok, 2012, hlm 37.

“Milik-Nya lah kerajaan langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.”³⁸

Hal tersebut mengarah pandangan seorang muslim untuk mau menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam berdasarkan dua sumber utama yaitu Quran dan Hadits. Syariah menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim dan sangat berpengaruh dalam kemakmuran seluruh umat (masyarakat).

Untuk menilai pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* mengacu pada 6 tema penilaian yang terdiri dari tema keuangan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Setiap tema terdiri dari item-item yang menjadi tolak ukur dalam penilaian konten setiap tema yang dimaksud. Berikut 6 tema pengungkapan dalam *Islamic Social Reporting* yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:³⁹

1. Keuangan dan Investasi

Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal haram, dan wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan pada tema ini adalah praktik operasional yang mengandung riba, gharar, dan aktivitas pengelolaan zakat. Riba (*Interest-Free*) berarti tambahan (*Al-Ziyaddah*), meningkat (*Al-Irtifa*) dan membesar (*Al-Uluw*) setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (*Iwad*) yang dibenarkan syariah. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual beli, sewa menyewa,

³⁸ Departemen Agama RI Al-Qur'an terjemah edisi tahun 2002, hlm. 538.

³⁹ Othman, R., *Determinan of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia*. Research Journal of International Studies, 2009, hlm. 37.

atau bagi hasil proyek dimana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbang berupa ikhtiar/usaha, risiko, dan biaya. Larangan riba dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”⁴⁰

ayat di atas menjelaskan bahwa secara literatur riba adalah tambahan, artinya setiap tambahan atas suatu pinjaman baik yang terjadi dalam utang-piutang maupun perdagangan adalah riba. Kegiatan yang mengandung riba dilarang dalam Islam salah satu riba di dunia perbankan adalah pendapatan dan beban bunga.

Kegiatan yang mengandung *gharar* pun merupakan yang terlarang dalam Islam. *Gharar* adalah situasi dimana terjadi *Incomplete Information* karena adanya *uncertainty to both parties*. Praktik *gharar* dapat terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Bentuk lain dari *gharar* adalah *future on delivery trading* atau *margin trading*, jual-beli valuta asing bukan transaksi komersial (baik spot maupun forward, melakukan transaksi *pure swap*, *capital lease*, *future*, *warrant*, *option*, dan transaksi derivatif lainnya.⁴¹

Aspek lain yang harus diungkapkan oleh entitas syariah adalah praktik pembayaran dan pengelolaan zakat. Zakat merupakan kewajiban seluruh umat muslim atas harta yang dimiliki ketika mencapai nisab. Zakat memiliki aturan

⁴⁰Departemen Agama RI Al-Qur'an terjemah edisi tahun 2002, hlm. 47.

⁴¹Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani*, Jakarta, 2004, hlm. 19.

yang jelas mengenai harta yang harus dikeluarkan, batasan harta yang terkena zakat, cara perhitungannya, dan siapa saja yang berhak menerima zakat sesuai apa yang telah diatur oleh Allah SWT. Entitas syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari laba yang diperoleh, dalam fiqh kontemporer dikenal dengan istilah zakat perusahaan. Berdasarkan AAOIFI, perhitungan zakat bagi entitas syariah dapat menggunakan dua metode *net worth* (kekayaan bersih) artinya seluruh kekayaan perusahaan termasuk modal dan keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus dizakatkan. Bagi bank syariah berkewajiban untuk melaporkan laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode dalam laporan keuangan. Bahkan jika bank syariah belum melakukan fungsi zakat secara penuh, bank syariah tetap menyajikan laporan zakat sesuai PSAK 101.⁴²

Pengungkapan selanjutnya adalah kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien, neraca dengan nilai saat ini (*current value balance sheet*), dan laporan nilai tambah (*value added statement*). Terkait dengan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien untuk meminimalisir resiko pembiayaan, Bank Indonesia mengharuskan bank untuk mencadangkan penghapusan bagi aktiva-aktiva produktif yang mungkin bermasalah, praktik ini disebut pencadangan penghapusan piutang tak tertagih (PPAP).⁴³ Dalam fatwa DSN MUI ditetapkan bahwa pencadangan harus diambil dari dana (modal/keuntungan) bank. Sedangkan menurut AAOIFI, pencadangan disisihkan dari keuntungan yang diperoleh

⁴²Ikatan Akuntan Indonesia, *Graha Akuntan*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 13

⁴³S. S. Harahap, *The Disclosure of Islamic Value-Annual Report Analysis of Bank Muamalat Indonesia Annual Report*. *Jurnal of Business Ethics*, 2002. Hlm. 53.

bank sebelum dibagikan ke nasabah. Ketentuan PPAP bagi bank syariah juga telah diatur dalam PBI No. 5 Tahun 2003. Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghampusan piutang tak tertagih, penangguhan atau penghapusan utang harus dilakukan dengan adanya penyelidikan terlebih dahulu kepada pihak debitur terkait ketidakmampuannya dalam pembayaran piutang. Penangguhan atau penghapusan utang merupakan suatu bentuk sikap tolong menolong yang dianjurkan di dalam Islam sesuai dengan firman Allah SWT.

2. Produk dan Jasa

Aspek yang perlu diungkapkan pada penelitian ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Dalam konteks perbankan syariah, maka status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh DPS untuk setiap produk dan jasa baru.⁴⁴

Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang curang. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁵

⁴⁴Othman, R., *Determinan of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia*. Research Journal of International Studies, 2009, hlm. 39.

⁴⁵Departemen Agama RI Al-Qur'an terjemah edisi tahun 2002, hlm. 83.

Dewan pengawas syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah dan pengetahuan umum bidang perbankan. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN. DPS juga memiliki fungsi sebagai mediator antara bank dan DSN dalam pengkomunikasian dalam pengembangan produk bank syariah. Oleh karena itu, setiap produk baru bank syariah harus mendapat persetujuan dari DPS.⁴⁶

Selain itu pelayanan atas keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas bank syariah dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Saat ini hampir seluruh bisnis mengedepankan aspek pelayanan bagi konsumen atau nasabah mereka. Karena pelayanan yang baik akan berdampak pada tingkat loyalitas nasabah. Hal lain yang harus di ungkapkan oleh bank syariah adalah glossary atau definisi setiap produk serta akad yang melandasi produk tersebut. Hal ini mengingat akad-akad di bank syariah menggunakan istilah-istilah yang masih asing bagi masyarakat, sehingga perlu informasi terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah di pahami oleh pengguna informasi.⁴⁷

3. Karyawan

Dalam ISR segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal dari konsep etika amanah dan keadilan. Masyarakat Islam ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar

⁴⁶Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm.31.

⁴⁷Othman, R., *Determinan of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia*. Research Journal of International Studies, 2009, hlm. 40.

melalui informasi-informasi yang diungkapkan seperti upah, karakteristik pekerjaan, jam kerja perhari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait waktu dan tempat ibadah, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan hak dan lingkungan kerja.⁴⁸

Seperti dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 72 :

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun dari kamu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim”.

Beberapa aspek lainnya adalah adalah kebijakan remunerasi untuk karyawan, pendidikan dan keselamatan kerja karyawan. Keterlibatan karyawan dalam beberapa kebijakan perusahaan.

4. Masyarakat/sosial

Item-item pengungkapan dalam tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sedekah/donasi, wakaf, qard hassan, sukarelawan dari pihak karyawan, pemberian beasiswa, pemberdayaan kerja bagi siswa yang lulus sekolah/kuliah berupa magang atau praktik kerja lapangan, pengembangan dalam kepemudaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal/bantuan/kegiatan sosial lain, dan mensponsori berbagai macam kegiatan seperti kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama. Konsep tersebut

⁴⁸Ibid, hlm 41.

menekankan pada pentingnya saling berbagi dan meringankan beban orang lain dengan hal-hal yang telah disebutkan pada item-item pengungkapan diatas. Perusahaan memberikan bantuan dan kontribusi kepada masyarakat dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat seperti membantu memberantas buta aksara, memberikan beasiswa, dan lain-lain.⁴⁹

5. Lingkungan

Konsep yang mendasari ini adalah mizan, i'tidal, khilafah dan akhirah. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga memelihara dan melestarikan bumi. Allah menyediakan bumi dan seluruh isinya termasuk lingkungan adalah untuk manusia kelola tanpa harus merusaknya.⁵⁰

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 42 sebagai berikut:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”⁵¹

⁴⁹Haniffa, R. *Social Reporting Disclosure : An Islamic Perspective Indonesian Management And Accounting Research*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002, hlm. 44.

⁵⁰Othman, (et.all.), *Determinan of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia*. Research Journal of International Studies, 2009. hlm. 46

⁵¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an terjemah edisi tahun 2002, hlm. 408.

Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan diantaranya adalah konservasi lingkungan hidup, tidak membuat polusi lingkungan hidup, pendidikan mengenai lingkungan hidup, sistem manajemen lingkungan.

6. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi konvensional. Kemunculan tata kelola perusahaan dalam Islam berasal dari konsep khalifah.⁵² Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 30 berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan Ingatlah ketika Tuhan-Mu berfirman kepada malaikat, “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia Berfirman, “Sungguh, Aku Mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁵³

Makna ayat di atas adalah manusia sebagai utusan Allah SWT telah memberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjaga bumi beserta isinya dari segala bentuk kerusakan. Pertanggung jawaban manusia atas amanah tersebut tidak hanya kepada masyarakat atau para pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik dari bumi beserta isinya. Dalam Islam, tujuan utama akuntabilitas adalah semata-mata untuk mencapai al-falah dan kesejahteraan sosial. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, tujuan utama

⁵²Priyesta, R. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)*, Depok, 2012, hlm 54.

⁵³Departemen Agama RI Al-Qur'an terjemah edisi tahun 2002, hlm. 6.

akuntabilitas adalah sebagai bentuk transparansi dalam rangka menciptakan pasar efisien yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tata kelola perusahaan dalam ISR tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna formal *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan stakeholder. *Corporate governance* bagi perbankan syariah memiliki cakupan lebih luas, karena memiliki kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yang khas yaitu hukum syariat dan harapan kaum muslim.⁵⁴

Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan komisaris, laporan pendapatan dan penggunaan, laporan perkara hukum, struktur kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi dan pencucian uang dan anti terorisme. Dalam implementasinya di Indonesia GCG di dunia perbankan telah diatur dalam PBI No. 8 Tahun 2006 mengenai implementasi tata kelola perusahaan oleh bank komersial termasuk bank berbasis syariah.

2.1.3 Islamic Social Reporting Index

Berikut pengungkapan yang terdiri dari 6 tema dan 48 item penilaian dalam *Islamic Social Reporting* yang digunakan dalam penelitian ini.

Islamic Social Reporting Index

A. KEUANGAN DAN INVESTASI

1. kegiatan yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga)
2. kegiatan yang mengandung ketidakjelasan (gharar) termasuk unsur judi

⁵⁴ Othman, R., Thani, A.M *Determinant of islamic social reporting research journal internasional studie*, 2009 hlm.90.

3. zakat
4. kebijakan atas pembayaran tertunda dan penghapusan utang tak tertagih(piutang)
5. kegiatan investasi
6. proyek pembiayaan

B. PRODUK DAN JASA

7. persetujuan dewan pengawas syariah untuk suatu produk baru
8. definisi setiap produk
9. pelayanan atas keluhan konsumen

C. KARYAWAN

10. jam kerja
11. hari libur dan cuti
12. tunjangan
13. remunerasi karyawan
14. pendidikan dan pelatihan karyawan
15. kesetaraan hak pria dan wanita
16. keterlibatan karyawan
17. kesehatan dan keselamatan karyawan
18. lingkungan kerja
19. karyawan dari kelompok khusus (misalnya cacat fisik)
20. tempat ibadah yang memadai bagi karyawan

D. MASYARAKAT/ SOSIAL

21. pemberian donasi
22. waqaf
23. peminjaman untuk kebaikan/biaya(qard hassan)
24. sukarelawan dari kalangan karyawan
25. pemberian beasiswa sekolah
26. pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah
27. pengembangan generasi muda
28. peningkatan kualitas hidup masyarakat
29. kepedulian terhadap anak-anak
30. menyokong kegiatan sosial kemasyarakatan/kesehatan/olahraga

E. LINGKUNGAN

31. kegiatan konservasi lingkungan hidup
32. tidak membuat polusi lingkungan hidup
33. pendidikan mengenai lingkungan hidup
34. penghargaan/sertifikasi lingkungan hidup
35. sistem manajemen lingkungan

F. TATA KELOLA PERUSAHAAN

36. status kepatuhan terhadap syariah
37. rincian nama direksi/ manajemen
38. profil jajaran direksi/ manajemen
39. rincian tanggung jawab manajemen
40. pernyataan mengenai remunerasi manajemen
41. jumlah pelaksanaan rapat manajemen
42. rincian nama dewan pengawas syariah
43. profil dewan pengawas syariah
44. rincian tanggung jawab dewan pengawas syariah
45. pernyataan mengenai remunerasi dewan pengawas syariah
46. jumlah pelaksanaan rapat dewan pengawas syariah
47. struktur kepemilikan saham
48. kebijakan anti korupsi atau anti pencucian uang

2.2 Pengertian Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

2.2.1 Dana Pihak Ketiga

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat lain yang segera diubah menjadi uang tunai. Berasal dari pemilik bank itu sendiri juga berasal dari titipan atau penyertaan orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada waktu tertentu akan ditarik kembali baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur.⁵⁵

Dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan suatu komoditi merupakan hanya merupakan alat untuk mencapai pertumbuhan nilai ekonomi. Uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*) baik manufaktur sewa-menyewakan lain-lain. Secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan

⁵⁵Gunardi Suharto, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 70.

tersebut. Berdasarkan prinsip tersebut bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk:

4. Titipan (*wadi'ah*) yaitu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut.
5. Partisipasi modal bagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum (*general investment account* atau *mudharabah mutlaqoh*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
6. Investasi khusus (*special investment account* atau *mudharabah muqayyadah*) dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.⁵⁶

Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari tiga sumber, yaitu: Sumber dana bank syariah pertama yaitu modal inti adalah modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

1. Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber utama dari modal perusahaan adalah saham,
2. Cadangan yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian dikemudian hari, dan

⁵⁶Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 115.

3. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui rapat umum pemegang saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

Sumber dana bank syariah kedua Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menjadi jasa bagi para investor berupa:⁵⁷

- Rekening investasi umum dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqoh,
- Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek yang mereka setuju, dan
- Rekening tabungan mudharabah, prinsip mudharabah juga bisa digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Bank syariah melayani tabungan mudharabah dalam pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka atau waktu tertentu rekening ini tidak di berikan fasilitas ATM.⁵⁸

⁵⁷Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 13.

⁵⁸ Ibid, hlm. 14.

Sumber dana bank syariah ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- d. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- e. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.
- f. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵⁹

⁵⁹ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Grasindo, Jakarta, 2005, Hlm. 93.